



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN PENGELOLAAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pelayanan rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) Pemerintah Kabupaten Kendal kepada masyarakat yang dapat memperhatikan kepentingan yang seimbang antara jaminan keberlangsungan penyediaan layanan dan fungsi sosial dalam penyediaan pelayanan publik di bidang rumah susun sederhana sewa dan berdasarkan pada Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Nomor : 130/0837/Disperkim tanggal 19 Mei 2020 Perihal Draft Perubahan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 34 Seri E No. 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 20);
 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 23 Seri E No. 22);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 No. 19);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

Pasal I

Diantara BAB III dan BAB IV Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 23 Seri E No. 22) disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA yang terdiri dari 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, dan Pasal 6C yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN TARIF IURAN PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 6A

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa.
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar penghuni rusunawa.

Pasal 6B

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa diatur sebagai berikut :

- a. penghuni rusunawa mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.
- b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal berdasarkan pertimbangan kepentingan penghuni rusunawa dan kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik Rusunawa, mengajukan usulan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa kepada Bupati.
- c. dalam hal permohonan disetujui oleh Bupati selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa.

- d. dalam hal permohonan tidak disetujui oleh Bupati selanjutnya disampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 6C

- (1) Dalam keadaan darurat, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan tarif iuran pengelolaan rusunawa kepada penghuni rusunawa secara langsung tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6B.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI KENDAL,
cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 49